



Nomor : D/Kd/RA/017/2006

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : TEGAL

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Tegal Nomor Kd.11.28/4/PP.00/798/2006
Tanggal 31 Agustus 2006

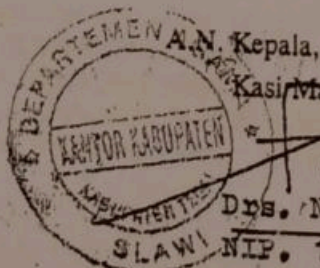
diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA AL HIDAYAH
ALAMAT : DESA KARANGMANGU
KECAMATAN : TARUB
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : TEGAL
PROPINSI : JAWA TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH / : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
YAYASAN AL HIDAYAH
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 3 JULI 2006

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	3	2	8	1	5	0	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 31 Agustus 2006



Kasi Magenda Islam

Drs. Nurrotib, M. Pd.
NIP. 150246731



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 798 /2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DI ILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakHIR dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 367 Tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal.
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002, dan 480 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

1. Rekomendasi dari Kepala Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Nomor : 03/006/VII/2006, tanggal 7 Juli 2006
2. Rekomendasi dari Camat Wilayah Tarub Nomor : 262.a/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006
3. Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal Swasta oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Tarub dengan Nomor : Nota Dinas tanggal 19 Juli 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua)
Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepala Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan
status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum
dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam
tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat
Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan
diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

MENGESAHKAN

Salinan / foto copy sesuai aslinya
Slawi, 05.08.2006

A.N. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal
Kantor Pendidikan Madrasah



Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 31 Agustus 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
4. Ka Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah di Semarang
5. Ka Kandepag Kabupaten Tegal
6. Raudlatul Athfal Al Hidayah Karangmangu Kecamatan Tarub

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 798 /2006

TANGGAL : 31 Agustus 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL HIDAYAH Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	012332815067	D/Kd/RA/017/2006

MENGESANKAN
Salinan / foto copy sesuai asli
Slawi, 05-08-2016.

A.N. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal
Kasi Pendidikan Madrasah

H. KASORI, S.Ag

NIP. 198607041995031002



Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. Nurrotib, M. Pd
NIP. 150246731